

**WAKAF KENDARAAN DAN PEMELIHARAANNYA DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way
Seputih Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

Oleh :

AHMAD DIDIK NURHUDA

NPM : 1621030328



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**WAKAF KENDARAAN DAN PEMELIHARAANNYA DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way
Seputih Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Muslim, S.H.I. M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Wakaf bergerak adalah benda yang bisa dipindahkan dari tempat semulanya atau dari satu tempat ketempat yang lain, seperti mata uang, binatang, dan kendaraan. Wakaf kendaraan adalah sesuatu yang masih baru sehingga dalam pengelolaannya masih jauh dari kata optimal. Dalam praktik wakaf kendaraan di Masjid AL-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, akad yang dilakukan pemberi wakaf dengan pengelola wakaf hanya sekedar lisan, sehingga ahli waris ingin meminta kembali kendaraan yang telah di wakafkan dengan alasan bahwa tidak mengetahui bahwa kendaraan telah di wakafkan dan memperlumaskan pengelolaannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik wakaf kendaraan dan pemeliharannya di Masjid AL-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik wakaf kendaraan dan pemeliharannya di Masjid AL-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah? Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan praktik wakaf kendaraan dan pemeliharannya di Masjid AL-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, dengan terjun langsung kelokasi penelitian yaitu di Masjid AL-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan data primer dikumpulkan wawancara dan dokumentasi yang dapat dari lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian praktik wakaf kendaraan dan pemeliharannya di Masjid AL-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah menimbulkan perselisihan antara ahli waris dan pengurus wakaf yang ingin mengambil kembali kendaraan dan ingin mempertanyakan pemeliharannya, dalam hal ini keputusan pengurus wakaf masih kurang dari kata optimal karena adanya kendala pada pemberi wakaf yang belum memberikan surat-surat kendaraan, hal ini disebabkan karena perwakafan yang dilakukan secara lisan dan tidak diketahui oleh ahli waris. Serta pengelola wakaf yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Islam dan undang-undang yang ada. Praktek wakaf kendaraan sendiri belum dijalankan karena terkendala pada pengelola wakaf yang tidak mengetahui tentang wakaf kendaraan. Menurut pandangan hukum Islam wakaf kendaraan ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip akad dan syarat wakaf yang belum terpenuhi, dalam hal ini harus dilakukan akad ulang yang lebih jelas karena tidak adanya dokumentasi dalam praktik wakaf kendaraan dan pengelola wakaf harus bertanggung jawab dalam memelihara wakaf kendaraan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada baik secara Islam maupun secara undang-undang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	ʾ	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	ʿ
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	ʾ
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥawla
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Didik Nurhuda

NPM : 1621030328

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Wakaf Kendaraan Dan Pemeliharaannya Dalam Tinjauan Hukum Islam" (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Juli 2023

Penulis,



Ahmad Didik Nurhuda

NMP. 1621030328



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : WAKAF KENDARAAN DAN PEMELIHARAANNYA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus
di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan
Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)**
Nama : Ahmad Didik Nurhuda
NPM : 1621030328
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Muslim, S.H.I M.H.I
NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I
NIP.1978072520091210



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan Wakaf Kendaraan Dan Pemeliharaannya Dalam Tinjauan
Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun
Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh Ahmad
Didik Nurhuda, Npm 1621030328, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah) Telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I : Khoiruddin, M.S.I.

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eta Rodian Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

(QS. *Āli-`Imrān* (3):92)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan kasih sayang rahmat dan hidayahnya. Dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah sebuah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari sebuah perjalanan untuk menapaki jalan kehidupan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Romli dan Ibu Isfiroh yang selalu membimbing dan mendoakan setiap langkah ku selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Sungguh tak dapat terbalaskan keringat yang kalian cururkan, doa yang selalu kalian panjatkan dan kasih sayang yang kalian berikan demi keberhasilanku.
2. Untuk kakak ku Nurul Rafika Yani Amd.Keb (almh), dan Adik-adikku tersayang Ajeng Raudhatul Lutfiah dan Nurfaif Chaniago Sanjaya, yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk penyemangatku Vina Nopia Saputri S.Pd

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Didik Nurhuda, dilahirkan di Sido Binangun pada tanggal 02 Juni 1998, anak ke dua dari pasangan (Romli) dan (Isfiroh). Pendidikan dimulai di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Setia Bakti dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 09 Tanjung Harapan dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Seputih Banyak dan selesai tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2016/2023.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dibebagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 26 Juni 2023



Ahmad Didik Nurhuda
NPM.162103028

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Wakaf kendaraan dan pemeliharaannya dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Masjid AL-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)” dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa *istiqomah* dalam menegakkan risalah Islam dimuka bumi ini dan mengharapkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulis menghaturkan banyak mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur.M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I.,M.H.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan dan segala yang telah diberikan dari semua pihak mendapat pahala dan balasan dari Allah Swt. Akhirnya, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal'alamin.*

Bandar Lampung, 26 Juni 2023



Ahmad Didik Nurhuda
NPM. 1621030328

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	iv
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian penelitian yang relevan.....	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Wakaf	20
1. Pengertian Wakaf	20
2. Dasar Hukum Wakaf.....	24
3. Rukun dan Syarat Wakaf	29
4. Pengurus Wakaf	39
5. Macam-Macam Wakaf.....	45
B. Wakaf Kendaraan.....	46
1. Pengertian Wakaf Kendaraan.....	46
2. Unsur dan Syarat Wakaf	46
3. Tata Cara Wakaf Kendaraan	47
4. Pemeliharaan Wakaf Kendaraan	47
5. Wakaf Kendaran dalam Hukum Positif.....	55
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Masjid Al Hidayah	59
B. Letak Geografis Masjid Al-Hidayah.....	61
C. Struktur Organisasi Masjid Al-Hidayah.....	61
D. Pemeliharaan Wakaf Kendaraan Di Masjid Al-Hidayah.....	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Wakaf Kendaraan dan Pemeliharaannya	71
B. Wakaf Kendaraan dan Pemeliharaannya dalam Tinjauan Hukum Islam	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Rekomendasi.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat riset
2. Cover acc pembimbing 1 dan pembimbing 2
3. Konsultasi pembimbing 1 dan pembimbing 2
4. Turnitin
5. Sitasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di dalam membahas judul skripsi ini, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah di dalam skripsi ini. Hal tersebut untuk menghindari salah penafsiran di kalangan pembaca. Adapun skripsi ini berjudul **“Wakaf Kendaraan dan Pemeliharaan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung)”**. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum atau kelompok orang yang menyisihkan sebagian harta miliknya untuk diambil hasil atau manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.¹ Wakaf pada dasarnya adalah perbuatan hukum pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah.² Terdapat dua bentuk wakaf dilihat dari konteks kemungkinan pemindahannya yaitu: wakaf benda tidak bergerak dan wakaf bergerak. Wakaf benda tidak bergerak adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari tempat semulanya, seperti tanah, rumah atau sesuatu yang tetap.

¹ Bahrudin, “Hukum Wakaf Uang Dan Strategi Perkembangannya,” *ASAS 7* (2015): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1374>.

² Kurniawati, “Pengarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris: Studi Di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung” (STAIN Salatiga, 2012).

Sementara itu, Wakaf bergerak adalah benda yang bisa dipindahkan dari tempat semulanya atau dari satu tempat ketempat yang lain, seperti mata uang, binatang, kendaraan dan sebagainya.³ Adapun pada skripsi ini memakai wakaf bergerak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara, perawatan dan penjagaan.⁴ Kendaraan adalah suatu benda yang dapat bergerak yang di rancang untuk perjalan baik di darat, udara dan di laut seperti mobil, sepeda motor, pesawat dan kapal.⁵

Hukum Islam dalam arti fiqh adalah hasil pemikiran dari para ahli hukum yang untuk menerapkan kehidupan yang sesuai dengan syari'at atas kebuuhan manusia.⁶ Menurut Amir Syarifuddin dalam Bukunya Ushul Fiqh menyebutkan, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini, mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷ Tinjauan adalah sebuah pendapat dari hasil pengamatan, pemeriksaan dan peyelidikan sebuah masalah.⁸

Berdasarkan beberapa penegasan judul, maka yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu Wakaf Kendaraan dan Pemeliharaan dalam Tinjauan

³ Tuti A. Najib, "Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Prespektif Sosial Di Indonesia" (UIN Syahid, 2006). 39.

⁴ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 98.

⁵ *Ibid*, 178.

⁶ Ashiddieqi Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: CV Mulia, 1976). 44.

⁷ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997). 5.

⁸ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 336.

Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah).

B. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ajaran yang di perintahkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian harta kekayaannya, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum demi memperoleh pahala dari Allah SWT. Kata-kata menafkan harta yang di sebut dalam Al-Qur'an, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat, dan menafkahi keluarga, juga menunjukan hukum sunah, seperti sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lain.⁹

Wakaf juga merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, seperti pada Al-Qur'an. Dijelaskan pada Q.S Āli-'Imrān (3) : (92).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Āli-'Imrān (3): 92)

Ajaran Islam menganjurkan agar ada sebuah lembaga yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Wakaf merupakan salah satu lembaga Hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). 482.

lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.¹⁰

Terdapat praktik wakaf di Indonesia seperti wakaf kendaraan. Salah satu diantaranya adalah wakaf mobil yang fungsikan sebagai mengangkut para rombongan ibu-ibu majelis pengajian Masjid Al-Hidayah, Inilah yang menjadi obyek pembahasan. Mengenai perwakafan kendaraan dan pemeliharannya berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tentang wakaf kendaraan dan pemeliharannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini terjadi di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Wakaf yang dilakukan oleh pemiliknya dengan tujuan kepentingan agama, untuk membantu mengantar jamaah ibu-ibu pengajian dengan pemeliharannya sesuai hukum Islam.

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi, bermanfaat, bernilai ekonomi, bagi kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Oleh karena itu, agar upaya pelaksanaan wakaf dapat berjalan tertib dan sistematis maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.¹¹ Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

¹⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). 4.

¹¹ Ramin, "Paradigma Baru Wakaf," Kemenag Bandung, 2020, <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/255-paradigma-baru-wakaf> . diakses pada 22 January 2020.

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

Berdasarkan uraian tersebut sekiranya dapat dipahami bahwa cara yang digunakan adalah harus sesuai syariat Islam. Namun, biasanya bila seseorang akan mewakafkan kendaraan miliknya, pemberi wakaf menunjuk pengelola wakaf untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. Walaupun tujuan wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta kesejahteraan masyarakat dalam wakaf kendaraan dan pemeliharannya ditinjau dari hukum Islam bahwa “kendaraan harus di pelihara dengan baik, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak pula dihibahkan”. Menurut pendapat ini wakaf tidak boleh dipejual belikan atau ditukarkan atau diubah. Konsekuensinya, Hal ini jika terus dibiarkan akan memberikan dampak kontra antar masyarakat.

Terkait dengan permasalahan wakaf kendaraan dan pemeliharannya yang ada di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, peneliti melakukan pra penelitian pada tanggal 20 januari 2020, dan melakukan wawancara kepada salah satu pihak pemberi wakaf di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun yang menyatakan bahwa:

Pengelola wakaf di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, mengatakan bahwa

pemberi wakaf memberikan kendaraannya untuk diwakaf kepada Masjid AL-Hidayah yang diperuntuk bagi anak-anak sekolah SMA AL-Hidayah dan Ibu-Ibu Pengajian Masjid AL-Hidayah. Namun akad yang dilakukan hanya sekedar lisan, tanpa di catat pada kantor KUA.

Dalam perjalanannya wakaf kendaraan terdapat berbagai kendala pengelolaan seperti perpajakan, perawatan rutin setiap bulannya, disini pengelola wakaf berupaya meminta surat-surat akan tetapi pemberi wakaf telah meninggal dunia sehingga di limpahkan kepada ahli warisnya. Akan tetapi ahli waris tidak ingin memberikan surat-surat kendaraan bahkan ingin meminta kembali kendaraan yang telah di wakafkan oleh orang tuanya dengan alasan kendaraan yang di wakafkan tidak terawat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Pengelola wakaf beranggapan bahwa wakaf kendaraan merupakan sesuatu hal yang masih baru sehingga belum mengetahui pengelolaan kendaraan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas menjelaskan bahwa wakaf kendaraan dan pemeliharanya yang terjadi di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun, telah terjadi kesenjangan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan mengadakan penelitian mengenai “Wakaf Kendaraan dan Pemeliharaan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat di pilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Wakaf Kendaraan dan Pemeliharaannya dalam Tinjauan Hukum Islam Yang terdapat pada Masjid Al-Hidayah di Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik wakaf kendaraan dan pemeliharaannya yang dilakukan oleh pengelola wakaf ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai wakaf kendaraan dan pemeliharaannya?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik wakaf kendaraan dan pemeliharaannya yang dilakukan oleh pengelola wakaf.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai wakaf

kendaraan dan pemeliharannya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai system perwakafan yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik perwakafan yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, bagi para pewakaf penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi serta memeberikan pemahaman terkait dengan masalah praktik wakaf kendaran dan pemeliharannya serta mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap praktik wakaf kendaraan dan pemeliharannya. Selain itu jugha diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengajian akan terus menerus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagai informasi dari penulisan Skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Nur Azizah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Hasil penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini termasuk penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan wawancara. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan: Berdasarkan Praktik pengelolaan wakaf yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut, kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat cenderung mengarah pada *'urf fasid* yang tidak bisa dijadikan dasar hukum atau aturan, dan seharusnya ditinggalkan. Ketentuan yang diterapkan dalam sistem Pengelolaan Wakaf bersumber dari pihak tengkulak, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengelolaan yang dilakukan dengan penerapan pengelolaan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah yang membahas tentang pengelolaan wakaf, sedangkan

dalam penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.¹²

2. Rusdi Ratoni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 (Studi Perbandingan Skripsi)”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum pemberi wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kjepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut masyarakat. Persamaan konsep wakaf antara Imam Mazhab (Fiqh Islam) dan UU RI No.41 Tahun 2004 terletak pada materi hukum yang terkandung didalamnya terutama materi hukum yang terkandung didalamnya terutama mateeri hukum yang bersifat substantif, sedangkan perbedaannyta terletak pada enekanan aaspek produsal dan administratif saja Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan UU RI No.41 Tahun 2004 belum terlaksana semestinya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rusdi Ratoni yang membahas tentang wakaf uang ditinjau berdasarkan peraturan UU RI

¹² Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat” (Institusi Agama Islam Negeri, 2018). 18.

No.41 Tahun 2004, sedangkan dalam penelitian ini membahas wakaf uang menurut hukum islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.¹³

3. Muhammad Alwi Dalimunthe, SH Fakultas Syariah dan Hukum, Magister Ilmu Syariah (S2) Universitas Islam Negeri Msunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir,Riau”. Penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa: Harta wakaf harus di cacat oleh PPAIW, untuk mendapatkan akta ikrar wakaf yang dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik sebagai tanah wakaf.¹⁴

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan. Penulis menjelaskan tentang Wakaf Kendaraan Dan Pemeliharaanya Dalam Tinjauan Hukum Islam, yang dari segi lokasi maupun dari bahasannya berbeda dengan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan

¹³ Rusdi Rotani, “Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012). 6.

¹⁴ Muhammad Alwi Dalimunthe, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir,Riau” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). 13,

pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁵ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Wakaf Kendaraan dan Pemeliharaan dalam Tinjauan Hukum Islam di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan. Masalah aktual yang kini tengah terjadi di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik wakaf kendaraan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

¹⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: grasindo, 2008). 2-3.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). 54.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari seseorang yang di amanahkan untuk menjaga wakaf kendaraan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁸ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan wakaf kendaraan dan pemeliharaan dalam tinjauan hukum Islam. Adapun sumber data sekunde terdiri dari:

- 1) Sumber Hukum Primer
 - 2) Sumber data sekunder
 - 3) Sumber data tersier
4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁹ Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengelola wakaf dan pemberi wakaf yang ada di Masjid Al-

¹⁷ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57.

¹⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2008). 1.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010). 108.

Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah yang jumlahnya sebanyak 5 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁰

Ada beberapa tehnik pengambilan sampel, dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sample* (sampel bertujuan). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang yang terdiri dari 2 pengelola wakaf , 1 pemberi wakaf

5. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data dalam hal ini berupa :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²¹

Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang terkait dengan tanah wakaf tersebut termasuk para pedagangnya yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang di bahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada pedagang terkait bagaimana praktik perwakafan tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

²⁰ *Ibid*, 109.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). 86.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan masalah yang diteliti sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan ilmu perkira-kiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen.

c. Metode Pengolahan Data

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²² Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

1) Sistematis Data (*Sistemstizing*)

Dalam hal ini bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²³

d. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan

²² Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 115.

²³ *Ibid*, 126.

dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu wakaf kendaraan dan pemeliharaannya tanpa adanya kejelasan dari sistem perwakafan dan ditinjau perwakafan dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem perwakafan sebagaimana yang ada dalam hukum Islam.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁴ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan wakaf dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah dalam memahami karya tulis ini, oleh karena itu perlu ditunjukkan sistematika dalam penyusunan karya ilmiah ini. Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab yaitu:

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 2018). 36.


Bab I adalah pendahuluan yang berisi meliputi sub-bab, antara lain penegasan judul bagian ini berisi penjelasan tentang kata kunci dari judul yang berkaitan serta menegaskan apa maksud dari judul karya tulis ini, setelah itu latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang Wakaf Kendaraan Pemeliharaannya Dalam Tinjauan Hukum Islam kemudian dari latar belakang tersebut berisi rumusan masalah yang mengkaitkan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu tujuan penelitian. Apabila tujuan sudah ditetapkan maka penting juga diuraikan mengenai manfaat penelitian yang mengandung kegunaan dan kontribusi penelitian untuk pemahaman bagi umat Islam khususnya di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya terdapat kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang informasi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi atau tesis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian menentukan metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang terarah dan sistematis.

Bab II Merupakan bab yang membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai analisis terhadap penelitian. Bab ini meliputi tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengurus wakaf, macam-macam wakaf, pengertian wakaf kendaraan, Unsur dan syarat wakaf, tata cara wakaf kendaraan, pemeliharaan wakaf kendaraan, wakaf kendaran dalam hukum positif dan kajian pustaka.

Bab III adalah deskripsi objek penelitian, yaitu sejarah berdirinya masjid Al Hidayah, letak geografis masjid Al-Hidayah yang memaparkan tentang struktur organisasi pengurus serta pemeliharaan wakaf kendaraan di masjid Al-Hidayah.

Bab IV adalah analisis penelitian, yaitu hasil penelitian berisi paparan dan uraian data-data yang diperoleh yaitu analisis praktik penganapan berat timbangan dalam praktik pemeliharaan wakaf kendaraan dan pemeliharaannya.

Bab V yaitu penutup, merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang diterapkan dan rekomendasi merupakan anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap praktik pemeliharaan kendaraan wakaf dalam tinjauan hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan wakaf kendaraan yang terjadi di Masjid AL Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, masih kurang dari kata optimal karena adanya kendala pada pemberi wakaf yang belum memberikan surat-surat kendaraan, hal ini disebabkan karena perwakafan yang dilakukan secara lisan dan tidak diketahui oleh ahli waris. Serta pengelola wakaf yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Praktek wakaf kendaraan sendiri belum dijalankan karena terkendala pada pengelola wakaf yang tidak mengetahui tentang wakaf kendaraan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap wakaf kendaraan di Masjid AL Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan hukum Islam sebab prinsip-prinsip akad dan syarat belum terpenuhi karena akad yang hanya dilakukan secara lisan. Sehingga perlu dilakukan akad kembali agar terdapat dokumentasi dari wakaf kendaraan ini, serta pengelola wakaf harus bertanggung jawab terhadap wakaf kendaraan

B. Rekomendasi

Melalui karya ilmiah ini penulis memberikan beberapa saran terkait permasalahan yang sedang terjadi di Masjid AL Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tentang wakaf kendaraan dan pemeliharanya dalam tinjauan hukum Islam, yaitu :

1. Pemberi wakaf atau ahli waris, hendaknya memahami tentang wakaf kendaraan yang telah ditetapkan oleh AL Quran
2. Pengelola wakaf, hendaknya juga biasa menjalankan yang diberikan oleh si pemberi wakaf untuk menjaga dan memelihara serta lebih menanyakan detail seluruh yang berhubungan dengan kendaraan yang ingin diwakafkan.
3. Ulama, diharapkan dalam memberikan dan menyampaikan pengelola wakaf dengan lebih jelas dan mneyeluruh sehingga para pemberi wakaf dan pengelola wakaf dapat mengetahui dan memahami tata cara wakaf kendaraan secara utuh.
4. Aparat Desa, diharapkan memberikan perannya sebagai fasilitator bagi seluruh masyarakat untuk lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Bimbingan Masyarakat Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2006. *Pedoman Pengelola Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Depag RI, 2006.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Albani, Muhammad Nasarudin. *Ringkasan Shoheh Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2019.
- AL-Hidayah, Penasehat Masjid. Wawancara (2020).
- Al-Zahili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamy Waabdillatuhu*. Damascus: Daar El Fikr Damsyiq, 2016.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Praktek Perwakafan*. Yogyakarta: Nuansa Askara, 2015.
- Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1870.
- Attoilah, M. *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama*,. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Azdy, Yus Maulana. "Wakaf Menurut Hukum Islam." Yusmaulanaazdy.blogspot.co.id, 2004. <https://yusmaulanaazdy.blogspot.co.id/2004/05/wakaf-menurut-hukum-islam-undang-html?M=1>, .
- Azizah, Nur. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." Institusi Agama Islam Negeri, 2018.
- Bahrudin. "Hukum Wakaf Uang Dan Strategi Perkembangannya." *ASAS 7* (2015): 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1374>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. bandung: Pt. Al Maarif, 2012.

- Dalimunthe, Muhammad Alwi. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research, Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 2018.
- Hajjaz, Imam Abu Khusaini Muslim Bin. *Shoheh Muslim, Jilid II*. Beirut Lebanon: Darul Fikri Bairut, 2019.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2016.
- Hariono, Budi. *Hukum Agrarian Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2017.
- Haryono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hasbi, Ashiddieqi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: CV Mulia, 1976.
- Jabir, Abu Bakar. *Minhajul Muslimin*. Lebanon: Darul Fikri Bairut, 2015.
- Kurniawati. "Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris: Studi Di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung." STAIN Salatiga, 2012.
- Masduqi. "Upaya Meminimalisi Sengketa Harta Wakaf." *Asas 2* (2013): 49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1687>.
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munzir Qahaf. *Menejemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2016.
- Najib, Tuti A. "Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Prespektif Sosial Di Indonesia." UIN Syahid, 2006.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Qol'ahji, Mawar. *Ensklopedia Fiqih Umar Bin Khattab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Ramin. "Paradigma Baru Wakaf." Kemenag Bandung, 2020. <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/255-paradigma-baru-wakaf>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rotani, Rusdi. "Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kuwait: Darul Bayan, 2016.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhadi, Imam. *Hukum Wakaf Di Indonesia*. Yogyakarta, 2010.
- Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2019.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Taqiyuddin, Imam Abi Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Ahyar Fi Haili Ghoyattil Ikhtisar*, Ahmad Bin Said Nabham. Surabaya, 2010.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2019.
- Wawancara Dengan Abi Bana, Selaku Anak Si Wakaf Di Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, Pada Tanggal 19 Juli 2020.
- Wawancara Dengan Koirul Anam, Selaku Ketua Wakil pengurus wakaf Di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, Pada Tanggal 19 Juli 2020.

Wawancara Dengan Misbahul Munir, Selaku Ketua nādzīr, Di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, Pada Tanggal 19 Juli 2020

Wawancara, Kateni, Pada Tanggal 30 Juli 2020

Wawancara, Penasehat Masjid AL-Hidayah Tanggal 29 Juli 2020

Yadno, Ketua Masjid Al-Hidayah, Interview, Pada Tanggal 27 Juli 2020

Yusuf, M Daud. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press, 1988.

